

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 421.9 / 346 .PKBM/ 412.40 / 2010**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Membaca :** Surat Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama Lembaga : PKBM " LENTERA "
Alamat : Ds. Pasinan Kec. Baureno
Kab. Bojonegoro
No. SK Pendirian : 421.9 / 90.PKBM / 412.42 / 2008
Tanggal : 10 Juni 2008
- Menimbang :** a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Non Formal dan Informal, maka dipandang perlu menerbitkan Ijin operasional kepada lembaga PKBM untuk menyelenggarakan program PNFI.
b. Bahwa Ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat :** 1. Undang undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. PP. No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl 19 April 2001, tentang Organisasi dan tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, Tgl 19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP.
7. PP. No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan PKBM ini pada :
Nama Lembaga : PKBM LENTERA
Alamat : Ds. Pasinan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro
Nama Penyelenggara : Danang Subagyo
Akte Notaris No. : 42 / 18 Maret 2008
Rekening Bank : 0082439340 (Bank Jatim)
NPWP : 02.757.116.5-601.000
- Kedua :** Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 20 Januari 2010 s/d 31 Desember 2016.
- Ketiga :** 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat - lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 20 Januari 2010

Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

